

PENGADAAN BARANG DAN JASA – PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) –
KECAMATAN DAN KELURAHAN – PERUBAHAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 301 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU NOMOR 370 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya
berhalangan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan
Bupati Nomor 370 Tahun 2024 untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
pengadaan barang/jasa di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

- Bahwa penetapan ini bertujuan untuk memperbarui penunjukan pejabat
yang berwenang dalam pelaksanaan anggaran kegiatan tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
12 Tahun 2021 (disebutkan dalam dokumen sebagai perubahan atas
Perpres 16/2018).
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 370 Tahun 2024,
khusus pada nomor urut 3.
 2. Menetapkan pejabat baru sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Kelurahan Pulau Panggang, yaitu:
 - Nama: Yulihardi
 - NIP: 198707172006021001.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 18 Juli
2025.

- Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 370
Tahun 2024.